MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN
NOMOR: 20/Permentan/OT.140/3/2013

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MASA ESA

MENTERI PERTANIAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/6/2007;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara *junctis* Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara junctis Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II juncto Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam Surat Nomor: B/217/M.PAN-RB/01/2013 tanggal 31 Januari 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Balai Pengkajian Teknologi Pertanian yang selanjutnya disebut BPTP adalah unit pelaksana teknis di bidang pengkajian pertanian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, Kementerian Pertanian.

(2) BPTP dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BPTP mempunyai tugas melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPTP menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi, dan laporan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

b. pelaksanaan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

c. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

d. pelaksanaan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;

e. penyiapan kerja sama, informasi, dokumentasi, serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengkajian, perakitan, dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

f. pemberian pelayanan teknik pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi tepat guna spesifik lokasi;

g. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan BPTP.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1) BPTP terdiri atas:

a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha;
c. Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian;
d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BPTP adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 5

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, surat menyurat, dan rumah tangga.

(2) Seksi Kerja Sama dan Pelayanan Pengkajian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan laporan serta penyebarluasan dan pendayagunaan hasil, serta pelayanan sarana teknis pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi

Pasal 6

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Jabatan Fungsional Peneliti, Penyuluh Pertanian dan sejumlah jabatan fungsional lainnya yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional berdasarkan bidang masing-masing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti mempunyai tugas:

a. melakukan inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

b. melakukan penelitian, pengkajian dan perakitan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi;

c. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional Penyuluh mempunyai tugas:
a. melakukan pengembangan teknologi dan diseminasi hasil pengkajian serta perakitan materi penyuluhan;

b. melakukan kegiatan fungsional lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Kelompok Jabatan Fungsional lainnya mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

(1) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang pejabat fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

(3) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi di lingkungan satuan organisasi pada BPTP, dan dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 9

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BPTP wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BPTP bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

Setiap kepala satuan organisasi di lingkungan BPTP wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk, dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing.

Pasal 12

Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 13

Setiap laporan yang diterima oleh kepala satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 14

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 15

Kepala wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian melalui Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian, secara berkala dan/atau sewaktu-waktu.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas, setiap kepala satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, wajib mengadakan rapat berkala.

BAB IV

ESELONISASI

Pasal 17

(1) Kepala adalah jabatan struktural eselon III.a.
(2) Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.a.
(3) Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a.

BAB V

NAMA DAN LOKASI

Pasal 18

(1) Jumlah BPTP sebanyak 31 (tiga puluh satu) unit.

(2) Nama, lokasi, laboratorium dan kebun percobaan, serta wilayah kerja BPTP adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) BPTP dalam melaksanakan tugasnya mengelola kebun percobaan dan laboratorium yang nama dan lokasinya telah ditetapkan sesuai dengan wilayah kerjanya di masing-masing provinsi/di 31 provinsi di Indonesia.

(2) Dalam melaksanakan tugas, BPTP menggunakan kebun percobaan dan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau kebun percobaan dan laboratorium lain lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pertanian setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 21

Sejak berlakunya peraturan ini maka Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/6/2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Maret 2013

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Lampiran 1 Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 20/Permentan/OT.140/3/2013
Tanggal : 11 Maret 2013

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BPTP

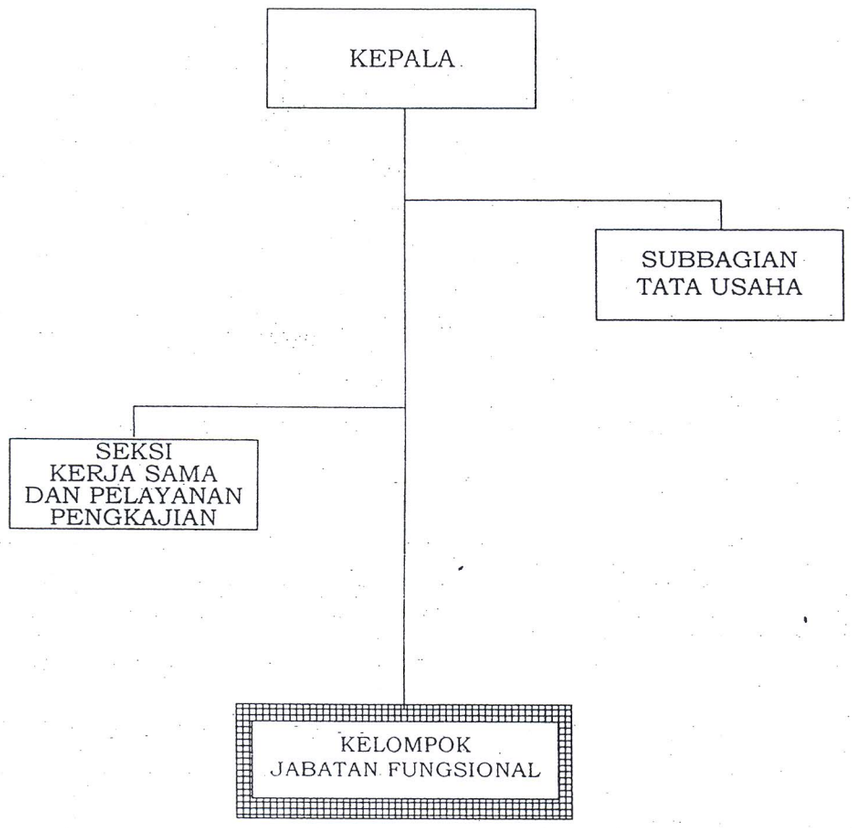

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO

Lampiran 2 Peraturan Menteri Pertanian
Nomor : 20/Permentan/OT.140/3/2013
Tanggal : 11 Maret 2013

Nama, Lokasi, Laboratorium, Kebun Percobaan dan Wilayah Kerja
Balai Pengkajian Teknologi Pertanian

No.	Nama	Lokasi	Laboratorium, Kebun Percobaan	Wilayah Kerja
1.	BPTP Aceh	Kota Banda Aceh	Lab. Kuta Alam KP. Paya Gajah KP. Gayo KP. Lampineung	Provinsi Aceh
2.	BPTP Sumatera Utara	Kota Medan	Lab. Medan Johor KP. Gurgur KP. Pasar Miring	Provinsi Sumatera Utara
3.	BPTP Sumatera Barat	Kabupaten Solok	Lab. Diseminasi Bukittinggi Lab. Diseminasi Padang Lab. Gunung Talang KP. Sitiung KP. Sukarami KP. Bandarbuat KP. Bukit Gompong	Provinsi Sumatera Barat
4.	BPTP Bengkulu	Kota Bengkulu	Lab. Sungai Selut	Provinsi Bengkulu
5.	BPTP Riau	Kota Pekanbaru	Lab. Bukit Raya	Provins Riau
6.	BPTP Jambi	Kabupaten Muaro Jambi	Lab. Diseminasi Kotabaru Lab. Kotabaru Lab. Jambi Luar Kota	Provinsi Jambi
7.	BPTP Sumatera Selatan	Kota Palembang	Lab. Sukarami KP. Kayu Agung KP. Karang Agung	Provinsi Sumatera Selatan
8.	BPTP Lampung	Kota Bandar Lampung	Lab. Diseminasi Tegineneng Lab. Rajabasa KP. Tegineneng KP. Natar	Provinsi Lampung
9.	BPTP Jawa Barat	Kabupaten Bandung	Lab. Lembang KP. Cipaku	Provinsi Jawa Barat
10.	BPTP Jakarta	Jakarta Selatan	Lab. Pasar Minggu	Provinsi DKI Jakarta
11.	BPTP Jawa Tengah	Kabupaten Semarang	Lab. Pakan dan Budidaya Ternak Klepu	Provinsi Jawa Tengah
12.	BPTP Yogyakarta	Kabupaten Sleman	Lab. Tanah Wedomartani Lab. Pascapanen Alsintan Wedomartani Lab. Ngemplak	Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
13.	BPTP Jawa Timur	Kabupaten Malang	Lab. Diseminasi Wonocolo Lab. Karangploso KP. Mojosari KP. Karangploso	Provinsi Jawa Timur
14.	BPTP Bali	Kota Denpasar	Lab. Denpasar Selatan KP. Negara	Provinsi Bali
15.	BPTP Nusa Tenggara Barat	Kabupaten Lombok Barat	Lab. Narmada KP. Sandubaya	Provinsi Nusa Tenggara Barat
16.	BPTP Nusa Tenggara Timur	Kabupaten Kupang	Lab. Diseminasi Kupang Lab. Kupang Timur KP. Maumere KP. Lili KP. Waingapu KP. Naibonat	Provinsi Nusa Tenggara Timur

17.	BPTP Sulawesi Utara	Kabupaten Minahasa	Lab. Pineleng KP. Kalasel KP. Pandu	Provinsi Sulawesi Utara
18.	BPTP Sulawesi Tengah	Kabupaten Donggala	Lab. Biromaru KP. Sidondo	Provinsi Sulawesi Tengah
19.	BPTP Sulawesi Selatan	Kota Makasar	Lab. Tanah Maros Lab. Biringkanaya KP. Luwu KP. Jeneponto KP. Bone-Bone KP. Gowa	Provinsi Sulawesi Selatan
20.	BPTP Sulawesi Tenggara	Kota Kendari	Lab. Pouwatu KP. Wawotobi KP. Onembute	Provinsi Sulawesi Tenggara
21.	BPTP Kalimatan Tengah	Kota Palangkaraya	Lab. Diseminasi Palangkaraya Lab. Jaken raya KP. Unit Tatas	Provinsi Kalimantan Tengah
22.	BPTP Kalimantan Barat	Kota Pontianak	Lab. Pontianak Utara KP. Simpang Monterado KP. Selakau KP. Sungai Kakap	Provinsi Kalimantan Barat
23.	BPTP Kalimantan Timur	Kota Samarinda	Lab. Samarinda Utara KP. Lempake KP. Samboja	Provinsi Kalimatan Selatan
24.	BPTP Kalimantan Selatan	Kota Banjarbaru	Lab. Tanah dan Pascapanen Banjarbaru KP. Barabai KP. Pleihari KP. Banjarbaru KP. Alabio	Provinsi Kalimantan Selatan
25.	BPTP Maluku	Kota Ambon	Lab. Diseminasi Ambon Lab. Teluk Dalam KP. Makariki	Provinsi Maluku
26.	BPTP Papua	Kabupaten Jayapura	Lab. Santani Timur KP. Jayawijaya KP. Koya Barat KP. Merauke	Provinsi Papua
27.	BPTP Banten	Kabupaten Serang	Lab. Ciruas KP. Singamerta KP. Pulau Panjang	Provinsi Banten
28.	BPTP Kepulauan Bangka Belitung	Kota Pangkalpinang	Lab. Mendo Barat KP. Pangkalpinang	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
29.	BPTP Gorontalo	Kabupaten Bone Bolango	Lab. Tilong Kabila KP. Tilong Kabila	Provinsi Gorontalo
30.	BPTP Maluku Utara	Kota Tidore Kepulauan	Lab. Oba Utara KP. Bacan	Provinsi Maluku Utara
31.	BPTP Papua Barat	Kabupaten Manokwari	Lab. Manokwari Selatan KP. Sorong KP. Manokwari	Provinsi Papua Barat

MENTERI PERTANIAN,

SUSWONO